



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN
KEPEMUDAAN TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2022 - 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan

Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2022-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
7. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang oleh Perangkat Daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan, instansi vertikal dan mitra kerja pembangunan kepemudaan.
8. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat provinsi berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

Pasal 2

- (1) RAD Pelayanan Kepemudaan dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan Kepemudaan.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2022-2026 meliputi kebijakan, startegi, indikator, program dari pembagian Perangkat Daerah yang menjadi pemangku tanggung jawab.
- (3) RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan Tahun 2021-2024 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal (2), menjadi pedoman Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Daerah untuk Tahun 2022-2026.
- (5) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Tujuan RAD Pelayanan Kepemudaan adalah:

- a. memberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan Kepemudaan bagi institusi pemerintah dan jaringan organisasi pemuda serta pemangku kepentingan Kepemudaan lainnya tingkat provinsi;
- b. meningkatkan pemahaman terhadap kondisi masalah dan potensi Kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan Daerah;
- c. meningkatkan koordinasi lintas sektoral di jajaran Pemerintah Daerah dan juga di tataran pemangku kepentingan Kepemudaan, agar bisa lebih bersinergi dalam mewujudkan pemuda Kepulauan Riau yang tangguh dan berdaya saing; dan
- d. menyediakan perangkat pemantauan dan penilaian (monitoring dan evaluasi) untuk berbagai kegiatan Kepemudaan dalam periode 2022-2026.

BAB II

BENTUK KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN DAERAH

Pasal 4

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat meliputi:

- a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
- c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 5

Program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan;
- b. peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;
- c. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal;
- d. peningkatan kualitas kesehatan Pemuda;
- e. peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;
- f. peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepeloporan; dan
- g. peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepemimpinan.

Pasal 6

Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penguatan pemberdayaan Pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda;
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda meliputi seks bebas, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome*, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Pasal 7

Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan tindak kekerasan serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome*, dan perdagangan manusia;
- b. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;
- c. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;
- d. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental;

- e. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender, dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa;
- g. peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda; dan
- h. perlindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi.

BAB III

STRATEGI DAN PELAKSANAAN KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk Daerah dilaksanakan mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2022-2026.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024 dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada
- (4) ayat (1), untuk 5 (lima) tahun berikutnya mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (5) RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk Daerah di koordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB IV

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan merupakan tim yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim pengarah; dan
 - b. tim pelaksana.

Pasal 10

Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 11

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- b. menindaklanjuti arahan, saran, dan pertimbangan dari tim pengarah; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan kepada Gubernur melalui ketua Tim Pengarah dari ketua Tim Pelaksana.

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tim pelaksana dibantu sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kepulauan Riau.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada tim pelaksana.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Dalam hal diperlukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dibentuk kelompok kerja.
- (2) Keanggotaan dan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.

BAB V

MEKANISME KERJA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja internal tim koordinasi daerah penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

- (2) Hubungan kerja antara tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, dan tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Gubernur sebagai penanggung jawab Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan kepada ketua Tim Pelaksana Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Mekanisme dan tata kerja tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Gubernur selaku penanggung jawab pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada ketua tim pelaksana pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) Indikator pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 meliputi:
 - a. pencapaian indikator pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah;
 - b. perkembangan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah;
 - c. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
 - d. perubahan tindakan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah;
 - e. hasil yang dicapai dan permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi bahan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 18

- (1) Pendanaan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Juli 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR 988